

**MODEL PENYELESAIAN WANPRESTASI DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KEBERLANGSUNGAN BMT AGAM MADANI DI
KECAMATAN IV KOTO: PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH :
RISKA FAUZIAH HAYATI, S.H.
20203011067**

**PEMBIMBING:
PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang model penyelesaian wanprestasi dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan BMT Agam Madani di Kecamatan IV Koto, perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda. Penelitian ini berangkat dari banyaknya BMT Agam Madani yang sudah gulung tikar, dari yang awalnya berjumlah 82 BMT, saat ini tidak lebih dari setengah BMT yang masih beroperasi. Hal ini disebabkan karena banyaknya anggota yang wanprestasi dan tidak dapat terselesaikan. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini ingin melihat bagaimana model penyelesaian wanprestasi di BMT Agam Madani Kecamatan IV Koto dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan BMT Agam Madani di Kabupaten Agam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda yang dikembangkan dengan pendekatan sistem (*system approach*). Penulis menganalisis apakah tepat atau tidak model penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh BMT Agam Madani terhadap keberlangsungan BMT tersebut. Tesis ini menggunakan metode kualitatif, adapun dalam pengumpulan data primer penulis melakukan observasi dan wawancara. Sementara data sekunder penulis peroleh dari berbagai sumber lain guna melengkapi kebutuhan penelitian. Penelitian ini dilakukan di BMT Agam Madani Kecamatan IV Koto, yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan *maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda yang dikembangkan melalui enam fitur pendekatan sistem, penggunaan sistem simpanan pembiayaan dengan pendekatan adat dan agama sudah sesuai dengan prinsip *maqāṣid asy-Syarī'ah* dan tidak bertentangan dengan peraturan terkait. Dari semua pendekatan sistem dan perluasan jangkauan *maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda, ditemukan bahwa sistem penyelesaian dengan cara ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratannya. Penyelesaian wanprestasi dengan sistem ini bertujuan untuk penyelamatan pembiayaan yang bermasalah, meningkatkan kesadaran anggota, menjaga dan menjalin silaturahmi, menghindari biaya tambahan seperti denda dan eksekusi jaminan, memperkecil angsuran anggota agar mampu melunasi pembiayaannya, mewujudkan kesejahteraan anggota, mendorong anggota untuk meningkatkan usahanya agar berjalan dengan baik, penurunan tingkat wanprestasi, dan penyelamatan agar BMT tetap dapat beroperasi. Maka sistem ini bertujuan untuk menjaga harta, baik harta anggota (debitur dan kreditur), BMT, dan perekonomian umat secara luas. Dan ini juga berkaitan dengan menjaga akal, jiwa-raga, kehormatan dan keluarga.

Kata Kunci: Penyelesaian Wanprestasi, Simpanan Pembiayaan, Keberlangsungan BMT, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

ABSTRACT

This thesis examines the default settlement model and its effect on the sustainability of Agam Madani BMT in District IV Koto, from the perspective of Jasser Auda's maqasid sharia. This research departs from the number of Agam Madani BMTs that have gone out of business, from the initial number of 82 BMTs, currently no more than half of BMTs are still operating. This is due to the large number of members who are in default and cannot be resolved. Based on this, this study wants to see how the default settlement model at BMT Agam Madani and its effect on the sustainability of BMT Agam Madani in Agam Regency.

This type of research is field research. To answer the research question, the author uses the maqasid sharia Jasser Auda approach which was developed with a system approach. The author analyzes whether or not the default settlement model by BMT Agam Madani is appropriate for the sustainability of the BMT. This thesis uses a qualitative method, while in collecting primary data the authors conducted observations and interviews. Meanwhile, the authors obtained secondary data from various other sources in order to complete the research needs. This research was conducted at BMT Agam Madani, District IV Koto, which was determined using purposive sampling technique.

Based on Jasser Auda's maqasid sharia which was developed through six features of a system approach, the use of a financing deposit system with a customary and religious approach is in accordance with the principles of maqasid sharia and does not conflict with related regulations. Of all the system approaches and expansion of the reach of Jasser Auda's sharia maqasid, it was found that the settlement system in this way aims to achieve benefit and avoid harm. Settlement of defaults with this system aims to rescue problematic financing, increase member awareness, maintain and establish friendships, avoid additional costs such as fines and guarantee executions, reduce member installments so that they are able to pay off their financing, realize member welfare, encourage members to increase their business so that it runs smoothly. good, reducing the rate of default, and rescue so that BMT can still operate. So this system aims to protect assets, both member assets (debtors and creditors), BMT, and the economy of the people at large. And this is also related to maintaining mind, body, honor and family.

Keywords: *Default Settlement, Financing Savings, BMT Sustainability, Maqasid Sharia.*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Riska Fauziah Hayati, S.H.

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa tesis yang ditulis oleh saudara:

Nama : Riska Fauziah Hayati, S.H.
NIM : 20203011067
Program Studi : Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah
Judul : Model Penyelesaian Wanprestasi dan Pengaruhnya terhadap Keberlangsungan BMT di Kabupaten Agam: Perspektif Maqasid Syariah

Sudah dapat diajukan kepada program studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 Mei 2022
Pembimbing,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
NIP. 195602171983031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-858/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : MODEL PENYELESAIAN WANPRESTASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP
KEBERLANGSUNGAN BMT AGAM MADANI DI KECAMATAN IV
KOTO: PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISKA FAUZIAH HAYATI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011067
Telah diujikan pada : Senin, 13 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 62aff1546b02c



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 62fecaaff0aa



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62a7413b9c7f8



Yogyakarta, 13 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62b1b78aa1226

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Fauziah Hayati, S.H.
NIM : 20203011067
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bahwa bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Riska Fauziah Hayati, S.H.
NIM. 20203011067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Fauziah Hayati, S.H.
NIM : 20203011067
Program Studi : Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah
Judul Tesis : Model Penyelesaian Wanprestasi dan Pengaruhnya terhadap Keberlangsungan BMT Agam Madani di Kecamatan IV Koto: Perspektif *Maqāsid asy-Syari'ah*

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 19 Syawal 1443 H
20 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



Riska Fauziah Hayati, S.H.

NIM. 20203011067

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Bismillahirrahmanirrahim

Do your best: berdoa, berusaha dan bersyukur.

*Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia.
Yang mengajar (manusia) dengan pena.
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
(QS. Al-'Alaq: 1-5)*

*Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat
(QS. Al-Mujadilah: 11)*

*Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
(QS. Ar-Rahman: 13)*

Alhamdulillahirabbil'alamin
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan Bismillah kuayunkan langkah,
Dengan Bismillah kutatap dan kujalani hari-hari penuh perjuangan,
Demi satu cita-cita,
Menggapai cinta-Mu Ya Rabbi...*

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah rabbil 'alamin....

Sembah sujud serta syukur kepada Allah Swt, taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta.

Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad Saw.

Ya Allah,

Bersyukur atas waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku,

Engkau hadirkan orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman dan pelajaran.

Atas takdir-Mu telah Engkau jadikan aku manusia yang sementara berpikir dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini.

Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di titik ini dan sebagai langkah awal perjuanganku setelah ini.

Segala puji bagi-Mu ya Allah...

Ibu dan Papa tercinta...

Terima kasih tak terhingga atas cinta dan kasih sayang yang sangat berperan dan berharga dalam hidupku.

Yang tiada pernah hentinya selama ini mengirimkanku doa, memberiku semangat, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.

Dalam untaian di lima waktu seraya tanganku menadah...

Ya Allah ya Rahman ya Rahiim...

Terimakasih telah kau tempatkan aku di antara kedua malaikat yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik.

Semoga syurga menjadi tempat kami berkumpul kelak.

*Untukmu Ibu (Dra. Deswarti), papa (Zulfaemi, Sy), terima kasih.
Aku sangat mencintaimu
(ttd Anakmu)*

*Kepada kakakku (Putri Intan Aulia, S.Pd), adikku (Muhammad Iqbal Habibi),
orang terkasih, saudara dan keluarga besar, sahabat, dan semua yang tidak bisa
disebutkan satu persatu, terima kasih untuk segala dukungan, doa, semangat dan
motivasinya.*

*Untuk ribuan tujuan yang hendak dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar,
untuk segala pengharapan agar hidup jauh lebih bermakna.
Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya.
Jatuh berdiri lagi, kalah mencoba lagi, gagal bangkit lagi.
Never give up, sampai Allah Swt berkata “waktunya pulang”.*

Laa haula walaa quwwata illaa billah...



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	\bar{A} <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	ditulis ditulis	\bar{A} <i>tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' mati</i> كَرِيم	ditulis ditulis	\bar{I} <i>karīm</i>
4	<i>Ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	ditulis ditulis	\bar{U} <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

J. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawī al-furūḍ</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي قد أخرج نتاج الفكر لأرباب الحج وحظا عنهم من سماء العقل كل حجاب الجهل. أشهد ان لا اله إلا الله و أشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد و على آله واصحابه اجمعين.

Puji dan syukur kehadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, karunia, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Model Penyelesaian Wanprestasi dan Pengaruhnya terhadap Keberlangsungan BMT Agam Madani di Kecamatan IV Koto: Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī‘ah*”. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses menimba ilmu dan dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan penghargaan dan cinta kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ibunda (Deswanti) tercinta dan Ayahanda (Zulfaemi, Sy) tersayang, terima kasih atas doa, curahan kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan. Selanjutnya ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., sebagai dosen pembimbing tesis yang telah membimbing, mengarahkan, memberi kritikan dan saran untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., sebagai Penasihat Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan penulis.
6. Bapak Penguji Tesis (Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag dan Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag) yang telah mengarahkan dan memberikan motivasi serta wawasan yang sangat luas.
7. Seluruh bapak/ibu dosen dan karyawan/ti Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan ilmu dan pengetahuan terhadap penulis selama perkuliahan.
8. Pihak BMT Agam Madani di Kecamatan IV Koto dan PINBUK Kabupaten Agam yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis.
9. Kepada kakak, adik, orang terkasih serta seluruh keluarga besar penulis yang penulis cintai dan sayangi.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Syariah, terkhusus satu konsentrasi Hukum Bisnis Syariah angkatan 2020 yang telah melalui beberapa semester bersama dengan suka dan duka serta seluruh teman-teman yang telah menjadi bagian dari penulis selama menempuh studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

11. Terima kasih untuk semua sahabat dan teman-teman yang telah memberikan energi positif kepada penulis, tiada lain yang lebih indah dari sebuah pertemanan yang melahirkan jalinan silaturahmi selamanya. Terima kasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, atas saran dan hadirnya, sehingga menguatkan tekad penulis untuk terus belajar dan berbagi dengan orang lain.

Semoga Allah Swt., membalas kebaikan dan keikhlasan semua pihak kepada penulis. Selanjutnya penulis menyadari bahwa uraian dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar untuk menjadi penulis yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Bisnis Syariah dan ruang lingkup keilmuan hukum, ekonomi dan sosial lainnya. Aamiin.

Yogyakarta, 14 Syawal 1443 H
15 Mei 2022 M

Penulis,


Riska Fauziah Hayati, S.H.
NIM. 20203011067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II KONSEP UMUM BMT, WANPRESTASI DAN PROSEDUR

PENYELESAIANNYA..... 23

A. Konsep Umum BMT 23

1. Pengertian BMT 23

2. Landasan Hukum Pendirian BMT 25

3. Fungsi dan Tujuan BMT 26

4. Kegiatan Usaha dan Operasional BMT..... 27

5. Prinsip dan Mekanisme Pembiayaan di BMT..... 29

B. Wanprestasi dan Prosedur Penyelesaiannya..... 32

1. Pengertian Wanprestasi..... 32

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi 33

3. Akibat Wanprestasi 35

4. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi..... 36

5. Bentuk Penyelesaian Wanprestasi..... 38

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi 42

1. Asas Kontrak Syariah..... 42

2. Penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Islam 46

BAB III PROFIL DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI BMT

AGAM MADANI 48

A. Gambaran Umum BMT Agam Madani..... 48

1. Sejarah dan Gambaran Umum BMT Agam Madani..... 48

2. Struktur Organisasi BMT Agam Madani..... 50

B. Perkembangan Kondisi BMT Agam Madani..... 53

C. Produk dan Mekanisme Pembiayaan BMT Agam Madani.....	58
1. Produk BMT Agam Madani.....	58
2. Mekanisme Pembiayaan BMT Agam Madani.....	61
3. Pengawasan Pembiayaan BMT Agam Madani.....	65
D. Wanprestasi di BMT Agam Madani	66
1. Data Wanprestasi di BMT Agam Madani.....	66
2. Faktor Penyebab Wanprestasi di BMT Agam Madani	68
3. Metode Penyelesaian Wanprestasi di BMT Agam Madani	71
BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI TERHADAP KEBERLANGSUNGAN BMT AGAM MADANI.....	77
A. Analisis Model Simpanan Pembiayaan dengan Pendekatan Adat dan Agama dalam Penyelesaian Wanprestasi di BMT Agam Madani Perspektif <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda.....	77
1. Pendekatan Sistem Jasser Auda dalam Penyelesaian Wanprestasi di BMT Agam Madani: Analisis Sistem Simpanan Pembiayaan dengan Pendekatan Adat dan Agama.....	79
2. Perluasan Jangkauan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Jasser Auda dalam Penyelesaian Wanprestasi di BMT Agam Madani: Analisis Sistem Simpanan Pembiayaan dengan Pendekatan Adat dan Agama	91
B. Analisis Pengaruh Model Penyelesaian Wanprestasi terhadap Keberlangsungan BMT di Kabupaten Agam.....	93
BAB V PENUTUP	99

A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Penyertaan Modal BMT di Kecamatan IV Koto
- Tabel 2 : Data BMT se-Kabupaten Agam
- Tabel 3 : Kondisi BMT Agam Madani di Kecamatan IV Koto
- Tabel 4 : Rekapitulasi Situasi Pembiayaan BMT Agam Madani di Kecamatan IV Koto
- Tabel 5 : Data Permohonan dan Realisasi Pembiayaan BMT Agam Madani di Kecamatan IV Koto
- Tabel 6 : Data Nasabah Wanprestasi BMT Agam Madani di Kecamatan IV Koto



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Terjemahan Al-Quran dan Hadis
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Riset Kepada Pimpinan BMT
Agam Madani
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Bukti Wawancara
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan sistem ekonomi Islam di Indonesia dimulai dari tahun 1992, kemudian terus berkembang seiring bertambah dan meluasnya lembaga keuangan syariah di seluruh Indonesia.¹ Hal ini menunjukkan bahwa semangat masyarakat menjalankan ekonomi sesuai dengan ketentuan syariah semakin meningkat.² Salah satu lembaga keuangan non bank yang menunjukkan perkembangan adalah *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT), di mana orientasinya adalah kelompok ekonomi masyarakat bawah yang memerlukan biaya untuk mengembangkan usahanya dengan berdasarkan kepada prinsip syariah.³

Pendirian BMT bertujuan untuk pengembangan sektor ekonomi riil,⁴ yaitu sebagai perantara jasa keuangan untuk mengatasi masalah ekonomi masyarakat kecil menengah.⁵ BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah bergerak dalam mengembangkan aspek investasi dan produksi serta meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi masyarakat, baik skala kecil maupun menengah.

¹ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. v.

² Lutfi Hamid, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), hlm. 80.

³ PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), *Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT* (Jakarta: PINBUK, t.t.), hlm. 1.

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hlm. 96.

⁵ Quraisy, *BMT dan Bank Islam* (Bandung: Engkos Sardah, 2004), hlm. 34.

BMT beroperasi dan berorientasi dalam bidang sosial dan komersial (bisnis),⁶ yaitu menggabungkan konsep *māl* dan *tamwīl* pada satu kegiatan usahanya.⁷ Sebagai lembaga sosial, yaitu dari segi *baitul māl*, BMT bergerak dalam menghimpun dan mendistribusikan dana-dana sosial, seperti zakat, infak, dan sedekah. Sementara dari segi *baitul tamwīl*, BMT adalah lembaga bisnis yang kegiatannya adalah menggalang dana dari masyarakat, baik berbentuk simpanan, pinjaman ataupun pembiayaan.⁸ Kegiatan ini berfungsi sebagai penyangga operasional BMT.

Struktur pelaku usaha yang mendominasi di Indonesia adalah unit usaha mikro dan kecil, yaitu sebanyak 57,8 juta unit atau 99,99 persen dari keseluruhan total pelaku usaha. Akan tetapi jika melihat pada aset BMT sebagai salah satu yang mengakomodir hal tersebut, masih jauh di bawah perbankan syariah dengan total aset Rp. 356,5 triliun di awal tahun 2017 lalu.⁹ Berdasarkan data Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), di tahun 2019 ada sekitar 4.500 BMT yang tersebar di Indonesia,¹⁰ dengan aset kurang lebih 16 triliun, dan melayani sekitar 3,7 juta orang, dengan berkisar 20 ribu orang pengelola. Kemudian, Kementerian

⁶ Khotibul Umam, *Hukum Ekonomi Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Instan Lib, 2009), hlm. 41.

⁷ Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: STIS Yogyakarta, 1998), hlm. 17.

⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 318.

⁹ "Aset Bank Syariah Meningkat Tajam," <http://republika.co.id>, akses 02 September 2021.

¹⁰ KNKS, "Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," <https://knks.go.id>, akses 05 September 2021.

Koperasi dan UKM, menyebutkan bahwa total unit usaha koperasi di Indonesia tembus sebanyak 150.223, 1,5 persen di antaranya adalah koperasi yang berbadan hukum KSPPS/BMT.¹¹ Namun, jumlah BMT tersebut masih diragukan, karena pertumbuhan dan persebaran BMT yang semakin meluas tidak diikuti dengan pendataan yang baik.¹²

BMT dalam operasionalnya memberikan berbagai kemudahan, seperti prosedur yang tidak memberatkan, keringanan dalam persyaratan, pelayanan yang cepat, dan adanya sistem “jemput bola” yang ditawarkan. Hal ini merupakan kekuatan BMT agar bisa bersaing dengan lembaga jasa keuangan lainnya. Namun, di balik kemudahan dan keringanan yang diberikan BMT, banyak terjadi persoalan dalam operasional BMT.

Persoalan klasik yang pada umumnya dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah seperti halnya BMT yaitu adanya pihak yang wanprestasi.¹³ BMT sebagaimana lembaga keuangan pada umumnya juga dihadapkan dengan risiko dalam menjalankan pembiayaan. Semakin tinggi tingkat pembiayaan kepada masyarakat, maka kemungkinan terjadinya risiko wanprestasi seperti pembiayaan bermasalah juga semakin meningkat.

¹¹ Sri Cahyaning Umi Salama, “Babak Baru BMT di Indonesia,” <http://www.metrotvnews.com>, akses 05 September 2021.

¹² Sony Hendra Permana dan Masyithah Aulia Adhiem, “Development Strategy for Baitul Mal Wattamwil (BMT) as an Alternative Financial Institution to Support Micro, Small, and Medium Enterprises,” *Kajian*, Vol. 24, No. 2 (2019), hlm. 108.

¹³ Nurul Hidayah dan Ariy Khaeruddin, “Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera),” *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 08, No. 02 (Agustus 2014-Januari 2015), hlm. 296.

Salah satu BMT di Indonesia yang banyak menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat adalah BMT Agam Madani, berada di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Hal ini didorong karena banyaknya kebutuhan modal usaha dari pengusaha kecil dan menengah masyarakat Kabupaten Agam, namun masyarakat kesulitan untuk mendapatkan modalnya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Agam memiliki inisiatif membentuk lembaga keuangan mikro yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat.¹⁴

BMT Agam Madani sebagai sebuah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), didirikan dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan serta menghindari masyarakat dari lintah darat (rentenir). Pendirian BMT ini diprakarsai oleh Bupati Kabupaten Agam, yaitu Bapak Aristo Munandar pada tahun 2008.¹⁵ Pendirian ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Agam yang madani, terkhusus dalam bidang perekonomian. Oleh karena itu dibangunlah BMT Agam Madani di seluruh nagari Kabupaten Agam, yaitu sebanyak 82 BMT Agam Madani yang tersebar di 16

¹⁴ Jon Kenedi dan Zul Efendi, "Penerapan Teori Organisasi Z untuk Memperbaiki Kinerja BMT Agam Madani di Kabupaten Agam," *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies*, Vol. 1, No. 2 (Januari-Juli 2017), hlm. 125.

¹⁵ Helton, "Analisis Perkembangan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kecamatan Matur Kabupaten Agam," *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Andalas (2016), hlm. 2.

kecamatan.¹⁶ Setiap BMT mendapatkan modal awal dari pemerintah sebesar Rp. 300.000.000,00.¹⁷

Kemudian, seiring waktu berjalan, di tahun 2022 ini tidak lebih dari setengah BMT yang masih aktif.¹⁸ Beberapa BMT masih menunjukkan eksistensinya dan beberapa BMT lainnya sudah gulung tikar.¹⁹ Kondisi ini semakin parah karena tidak ada lagi biaya operasional dari Pemerintah Kabupaten Agam. BMT yang diharapkan mampu menjadi lembaga keuangan syariah yang mandiri dan kuat setelah diberikan pendampingan, akan tetapi pada kenyataannya banyak BMT Agam Madani yang tidak dapat bertahan.²⁰

Salah satu faktor penyebab gulung tikarnya BMT adalah disebabkan karena banyaknya perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, di mana pihak nasabah tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana isi perjanjian.²¹ Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait model penyelesaian wanprestasi di BMT Agam Madani Kecamatan IV Koto dengan menggunakan perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda. Mengingat banyaknya BMT di Kabupaten Agam yang sudah gulung tikar, sehingga sangat penting melakukan analisis terhadap BMT yang masih bertahan, khususnya terkait bagaimana model

¹⁶ Nasfi dkk., "Prosedur Pemberian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Plano Kabupaten Agam," *Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi*, Vol. IV, No. 02 (November 2019-April 2020), hlm. 102.

¹⁷ Jon Kenedi dan Zul Efendi, "Penerapan Teori Organisasi Z," hlm. 125.

¹⁸ Wawancara dengan Manajer BMT Koto Tuo, tanggal 20 September 2021.

¹⁹ Jon Kenedi dan Zul Efendi, "Penerapan Teori Organisasi Z," hlm. 124.

²⁰ Helton, "Analisis Perkembangan *Baitul Maal wat Tamwil*," hlm. 2.

²¹ Wawancara dengan Manajer BMT Koto Tuo, tanggal 20 September 2021.

penyelesaian wanprestasi yang diterapkan sehingga sampai sekarang masih mampu bertahan. Hal ini dilakukan guna keberlangsungan BMT Agam Madani kedepannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang hendak dikaji, yaitu:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di BMT Agam Madani di Kecamatan IV Koto?
2. Bagaimana model penyelesaian wanprestasi BMT Agam Madani di Kecamatan IV Koto perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah* ?
3. Bagaimana pengaruh dari model penyelesaian wanprestasi terhadap keberlangsungan BMT Agam Madani?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi di BMT Agam Madani Kecamatan IV Koto.
2. Untuk memahami dan menganalisa model penyelesaian wanprestasi BMT Agam Madani di Kecamatan IV Koto perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah* .
3. Untuk memahami dan menganalisa pengaruh model penyelesaian wanprestasi terhadap keberlangsungan BMT Agam Madani.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan teoretik, yaitu diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangsih bagi khazanah keilmuan, yaitu kajian di bidang Lembaga Keuangan Mikro Syariah khususnya BMT.
2. Kegunaan praktis, yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan nilai positif terhadap instansi yang terkait, seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT pada khususnya), PINBUK, DSN-MUI dan OJK dalam membuat kebijakan terkait kegiatan operasional BMT. Sehingga, BMT dapat berkembang menjadi lebih baik. Selain itu, agar mutu BMT dapat lebih meningkat dalam hal penyelesaian wanprestasi, sehingga memberikan kemaslahatan bagi BMT dan masyarakat yang terlibat.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syariah khususnya BMT, begitu juga tulisan tentang wanprestasi di BMT. Untuk mendukung permasalahan dalam tulisan ini, penulis mencoba melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu kemudian menentukan posisi penelitian penulis. Di antara kajian terdahulu yang relevan dengan studi yang penulis kaji, antara lain yaitu:

Penelitian terkait penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Imam Mawardi, yaitu menganalisis

pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Larangan Sidoarjo.²² Kemudian penelitian Nasfi dkk., tentang prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Plano Kabupaten Agam.²³ Selain itu, tesis yang ditulis oleh Rahmad Hidayat Harahap yang mengkaji terkait bagaimana penyelesaian sengketa pembiayaan di BMT Kota Medan.²⁴ Penelitian-penelitian tersebut membahas tentang bagaimana penyelesaian sengketa akad pembiayaan atau pembiayaan bermasalah di BMT.

Penelitian lainnya adalah artikel yang ditulis oleh Imam Kamaluddin dan Azimatul Afifah tentang strategi penyelesaian kredit macet di BMT Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKMP) Ponorogo.²⁵ Kemudian, artikel yang ditulis oleh Yusriana Maida Hastuti dan Siti Ngainnur Rohmah, terkait penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan murabahah pada masa pandemi perspektif hukum Islam dan hukum positif.²⁶ Kedua artikel ini melihat bagaimana strategi BMT dalam menyelesaikan wanprestasi atau pembiayaan bermasalah.

²² Imam Mawardi, "Analisis Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Syariah di BMT UGT Sidogiri Larangan Sidoarjo," *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2015).

²³ Nasfi dkk., "Prosedur Pemberian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Plano Kabupaten Agam," *Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi*, Vol. IV, No. 02 (November 2019-April 2020).

²⁴ Rahmad Hidayat Harahap, "Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro (Studi Sengketa di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Kota Medan)," *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2011).

²⁵ Imam Kamaluddin dan Azimatul Afifah, "Strategi Penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus BMT Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKMP) Ponorogo 2017)," *Al-Mu'amalat: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 1, No. 1 (Desember 2018).

²⁶ Yusriana Maida Hastuti dan Siti Ngainnur Rohmah, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah pada Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis," *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1 (2021).

Selanjutnya, penelitian yang menggali seputar wanprestasi dan faktor penyebab terjadinya wanprestasi di BMT, antara lain artikel yang ditulis oleh Nurul Hidayah dan Ariy Khaeruddin, yang mengkaji terkait wanprestasi dan model penyelesaiannya di BMT Bina Ummat Sejahtera. Artikel ini melihat pelaksanaan akad murabahah di BMT tersebut dan mengkaji faktor penyebab wanprestasi dan penyelesaiannya.²⁷ Sejalan dengan itu, artikel yang ditulis oleh Ahmad Nur Qodin tentang analisis penyelesaian pembiayaan di KJKS BMT Fastabiq Pati. Penelitian ini mengkaji terkait faktor penyebab pembiayaan macet di BMT serta bagaimana cara penyelesaiannya.²⁸ Kemudian, penelitian tesis Indiyani Nurchasanah terkait penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT yang kemudian ditinjau dari perspektif hukum Islam.²⁹

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa kajian dalam penelitian tesis ini berbeda dengan kajian sebelumnya, karena tidak ditemukan penelitian yang secara khusus identik dengan fokus penelitian penulis. Dalam hal ini, penulis mengkaji terkait model penyelesaian wanprestasi yang ada di BMT Agam Madani, dengan studi kasus pada empat BMT yang ada di Kabupaten Agam, kemudian melihat model penyelesaian wanprestasi tersebut menggunakan perspektif *maqāsid asy-Syarī'ah*

²⁷ Nurul Hidayah dan Ariy Khaeruddin, "Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera)," *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 08, No. 02 (Agustus 2014-Januari 2015).

²⁸ Ahmad Nur Qodin, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan di KJKS BMT Fastabiq Pati," *Iqtishadia*, Vol. 8, No. 2 (September 2015).

²⁹ Indiyani Nurchasanah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas," *Tesis*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto (2019).

Jasser Auda. Artinya, penulis melihat berbagai bentuk model penyelesaian wanprestasi yang ada di masing-masing BMT Agam Madani, kemudian melihat pengaruhnya terhadap keberlangsungan BMT tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan alat pendukung untuk membangun permasalahan yang dianalisis. Teori memberikan pengarah dengan cara mensistematisasikan masalah yang diteliti.³⁰ Menurut Lubis, kerangka teori merupakan butir-butir pemikiran, teori, pendapat, atau tesis terkait suatu kasus sebagai bahan perbandingan dan pegangan teoretis.³¹ Tanpa teori, maka tidak akan ada suatu ilmu pengetahuan melainkan hanya pengetahuan tentang serangkaian fakta saja.³² Kerangka teori yang penulis gunakan untuk mengkaji permasalahan dalam tesis ini adalah teori *maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda. Penulis menggunakan teori ini sebagai pisau analisis untuk melihat praktik penyelesaian wanprestasi di BMT Agam Madani.

Maqāṣid asy-Syarī'ah adalah gabungan dari kata *maqāṣid* dan syariah. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari maksud yang artinya tujuan atau

³⁰ Duanne R. Monette Thomas dan J. Sullivan Cornell R. Dejons, *Applied Social Research* (Chicago: Halt Reinhart and Winston Inc, 1989), hlm. 31.

³¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

³² Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 10.

kesengajaan.³³ Jasser Auda mengartikan *al-maqāṣid* sebagai cabang ilmu keislaman guna menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit, yang diwakili dengan kata “mengapa?”, artinya *maqāṣid* menjelaskan apa hikmah yang terdapat di balik aturan syariat Islam.³⁴

Sementara secara bahasa syariah artinya adalah jalan menuju sumber air,³⁵ di mana sumber airnya tidak pernah terputus dan tidak memerlukan alat untuk datang kesana.³⁶ Menurut Ar-Raysūnī syariah adalah sejumlah hukum amaliah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang terkait konsepsi akidah atau legislasi hukumnya.³⁷ Dengan demikian, *maqāṣid asy-Syarī‘ah* secara bahasa dapat diartikan sebagai tujuan ditetapkannya syariah.

Secara terminologi, *maqāṣid asy-Syarī‘ah* yaitu apa yang dimaksud dan dituju Allah dalam menetapkan suatu hukum, atau apa yang ingin dicapai Allah dalam menetapkan suatu hukum.³⁸ Wahbah az-Zuhailī mengartikan *maqāṣid asy-Syarī‘ah* sebagai tujuan dan makna yang dipelihara oleh syara’ dalam setiap hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat dan rahasia yang diletakkan oleh syara’

³³ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: Mac Donald and Even Ltd, 1980), hlm. 767.

³⁴ Jasser Auda, *Al-Maqashid untuk Pemula*, Terjemahan ‘Ali ‘Abdelmon’im, cet. ke-1 (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 4-5.

³⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

³⁶ Yūsuf Al-Qaradāwī, *Fiqh Maqāṣid Syariah*, alih bahasa Babul Fikri, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 12.

³⁷ Aḥmad Al-Raysūnī, *Al-Fikr al-Maqāṣidi Qawā‘iduh wa Fawāiduhu* (Ribaṭ: Maṭba‘ah al-Najāh al-Jadīdah al-Dār al-Baiḍa‘, 1999), hlm. 10.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008), hlm. 231.

pada semua hukumnya.³⁹ Hukum Islam adalah penggerak terwujudnya keadilan, spritual, pembangunan, produktivitas, perikemanusiaan, keramahan, dan persatuan.⁴⁰ Di mana efektivitas sistem hukum Islam diukur berdasarkan pada tingkat pencapaian *maqāṣid asy-Syarī'ahnya*.

Perkembangan *maqāṣid asy-Syarī'ah* saat ini tidak lagi terbatas pada konsepsi sebuah nilai yang membungkus fikih dan ushul fikih saja, namun sudah berevolusi kepada suatu pendekatan.⁴¹ Tujuannya adalah untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum Islam yang kian berkembang. Sebagaimana Jasser Auda mencoba mengembangkan kajian *maqāṣid asy-Syarī'ah* melalui karyanya *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: a System Approach*.⁴²

Dalam kajian ini, penulis menggunakan pemikiran *maqāṣid* kontemporer Jasser Auda yang dikembangkan melalui pendekatan enam fitur yakni fitur kognisi (*cognition*), fitur kemenyuluruhan (*wholeness*), fitur keterbukaan (*openness*), fitur hierarki berpikir yang saling berkaitan (*interrelated hierarchy*), fitur keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*), dan fitur kebermaksudan (*purposefulness*).⁴³

³⁹ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

⁴⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Terjemahan Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun'im (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 23.

⁴¹ Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqāṣid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010), hlm. 188.

⁴² Miskari, "Pendekatan Sistem sebagai Konsep Maqashid Syariah dalam Perspektif Jaser Audah," *Al-Maslahah*, Vol.14 No.1 (April 2018), hlm. 121.

⁴³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 11.

1. *Cognition*, merupakan fitur yang meniscayakan perbedaan antara syariah dan fikih. Hal ini bertujuan membuka pemikiran umat Islam untuk keluar dari budaya taklid buta terhadap mazhab tertentu menuju ke arah ijtihad yang lebih baik sejalan dengan munculnya beragam persoalan kontemporer.
2. *Wholeness*, fitur kemenyuluruhan ini bertujuan membenahi metodologi ushul fikih klasik yang lebih dominan pada penggunaan pendekatan atomistik dan reduksionis. Pendekatan atomistik adalah penggalian hukum yang fokus pada suatu nash dalam menyelesaikan suatu persoalan, tanpa melihat nash lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Jasser menawarkan konsep ini sebagai usaha pembaruan hukum kontemporer.
3. *Openness*, bahwa pembaruan hukum Islam dapat diraih dengan sistem keterbukaan pada unsur lain, yaitu dari “pandangan dunia yang kompeten” seorang fakih.⁴⁴ Fitur ini menawarkan perbaikan pada dua dimensi *maqāsid*, yaitu perbaikan jangkauan *maqāsid* dan jangkauan orang yang meliputi *maqāsid*. Pada jangkauan *maqāsid*, yang sebelumnya bersifat spesifik atau partikular saja, maka fitur ini mengklasifikasikan *maqāsid* secara hierarki yaitu meliputi *maqāsid* umum, *maqāsid* khusus, dan *maqāsid* partikular. Kemudian adanya perbaikan jangkauan orang yang

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 261-268.

meliputi *maqāsid*, yaitu tidak lagi menjangkau objek individual, melainkan meluas pada dimensi sosial dan publik.⁴⁵

4. *Interrelated hierarchy*, yaitu pendekatan yang umum di antara metode-metode sistematis dan dekomposisi. Fitur ini mengacu kepada teori kategorisasi dalam ilmu kognisi, yaitu menggambarkan strategi klasifikasi universal yang sesuai dengan subyek yang ditelaah. Terdapat dua alternatif metode kategorisasi yang dibagi oleh Jasser, yaitu berbasis kemiripan fitur (menemukan kesamaan dan perbedaan natural di antara entitas yang dikategorikan) dan kategorisasi berbasis konsep.⁴⁶
5. *Multidimensionality*, yaitu dengan melakukan konsiliasi terhadap dalil yang saling bertentangan. Konsiliasi ini bertujuan untuk menghasilkan hukum yang tidak kaku sehingga dapat memecahkan problematika-problematika kontemporer.
6. *Purposefulness*, merupakan fitur pokok dalam pendekatan sistem yang menjangkau semua fitur lainnya. Sebagaimana Jasser mengungkapkan bahwa *maqāsid* hukum Islam adalah tujuan inti dari setiap metodologi ijihad ushul linguistik dan rasional. Sehingga, validitas suatu hukum ditentukan berdasarkan tingkat realisasi *maqāsid asy-Syarī'ah*nya. Jasser juga melestarikan khazanah masa lalu dengan mengakomodasi khazanah

⁴⁵ M. Nasikhul Umam Al Mabruhi, "Rekonstruksi Nasab Anak Zina Perspektif Jaser Auda," *Tesis*, Program Study Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2018), hlm. 71.

⁴⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 89-90.

masa kini yang dinilai efektif-fungsional dalam reformasi hukum Islam kontemporer.⁴⁷

Keenam fitur di atas satu dan lainnya saling berkaitan erat dalam membentuk keutuhan berpikir. Teori *maqāṣid asy-Syarī'ah* yang bersifat individu menurut Jasser tidak dapat menjawab persoalan dan tantangan era kontemporer ini. Peradaban umat manusia akan terus berkembang seiring dengan problematika dan tantangan yang ada di kehidupan masyarakat. Situasi (konteks) yang berada di luar teks akan selalu berubah seiring perubahan kehidupan manusia, sementara teks tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu, konteks merupakan faktor yang ikut menentukan dalam mengiringi tujuan syariah.⁴⁸

Jasser memberikan beberapa catatan kritis terhadap teori *maqāṣid* pada abad klasik. Menurut Jasser terdapat beberapa kelemahan, *pertama*, teori *maqāṣid* klasik tidak dapat menjawab secara detail pertanyaan yang berkaitan dengan persoalan tertentu. *Kedua*, teori *maqāṣid* lebih mengarah kepada kemaslahatan individu. *Ketiga*, klasifikasi *maqāṣid* klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan. *Keempat*, penetapan *maqāṣid* klasik bersumber pada warisan intelektual fikih yang diciptakan oleh para ahli fikih, bukan diambil dari teks-teks utama (al-Qur'an dan Sunnah).⁴⁹ Sehingga, paparan

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 14-15.

⁴⁸ Jāsir 'Audah, *Fiqh al-Maqāṣid: Ināṭat al-Aḥkām asy-Syar'iyyah bi Maqāṣidihā*, cet. ke-3 (London: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 2007), hlm. 32-33.

⁴⁹ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2 No. 1 (Maret 2018), hlm. 98.

maqāṣid asy-Syarī'ah Jasser Auda lebih aktual dan aplikatif dalam membaca problematika pada era kontemporer.⁵⁰

Hal yang paling penting, Jasser membagi hierarki *maqāṣid* kepada 3 kategori, yaitu: *Pertama, maqāṣid al-'āmmah (general maqāṣid)* yaitu *maqāṣid* yang mencakup seluruh maslahat yang terdapat dalam perilaku *tasyrī'* yang bersifat universal seperti persamaan, keadilan, toleransi, kemudahan termasuk aspek *darūriyyah* dalam *maqāṣid* klasik. *Kedua, maqāṣid al-khāṣṣah (spesifik maqāṣid)*, yaitu terkait dengan maslahat yang ada dalam persoalan tertentu, misalnya tidak boleh menipu dalam transaksi perdagangan. *Ketiga, maqāṣid al-juz'iyah (parcial maqāṣid)* adalah *maqāṣid* yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum.⁵¹

Menurut Jasser, agar syariah Islam mampu berperan positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia yang kian meluas, dan dapat menjawab tantangan zaman kekinian, maka dimensi dan cakupan teori *maqāṣid* klasik harus diperluas. Dari yang sebelumnya terbatas pada kemaslahatan individu, diperluas dimensinya menjadi wilayah yang lebih umum, sebagaimana dijabarkan sebagai berikut.⁵²

1. *Ḥifz al-Dīn* (perlindungan agama) menjadi *Ḥifz al-Huriyyah al-I'tiqād* (perlindungan kebebasan berkeyakinan).

⁵⁰ Fira Mubayyinah, "Ekonomi Islam dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*," *Journal of Sharia Economics*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2019), hlm. 23.

⁵¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 113.

⁵² Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Sitems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21 – 24.

2. *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa) menjadi *Hifz al-Huqūq al-Insān* (perlindungan hak-hak manusia) atau *Hifz al-Karāmah al-Insāniyyah* (perlindungan kehormatan manusia).
3. *Hifz al-Māl* (perlindungan harta) menjadi perwujudan solidaritas sosial.
4. *Hifz al-Aql* (perlindungan akal) menjadi perwujudan berpikir ilmiah atau perwujudan mencari ilmu pengetahuan.
5. *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan) menjadi *Hifz al-Ushrah* (perlindungan keluarga).

Dalam konteks kajian tesis ini penulis mencoba memahami model penyelesaian wanprestasi di BMT Agam Madani Kecamatan IV Koto menggunakan teori *maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda dengan pendekatan sistemnya. Penulis menggunakan keenam fitur pendekatan sistem Jasser dengan menggabungkan dan mengaitkan satu dan lainnya.

F. Metode Penelitian

Agar suatu penelitian memenuhi kelengkapan, reliabilitas, objektivitas, dan validitas data hasil penelitian,⁵³ maka diperlukan suatu metode yang memadai. Berikut metode yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu kajian yang dijalankan secara detail, intensif, dan komprehensif terhadap objek yang sedang diteliti. Hal ini bertujuan untuk menelaah kasus tertentu melalui

⁵³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 76.

pengamatan, audiovisual, wawancara, dan dokumen.⁵⁴ Adapun objek penelitian ini adalah penyelesaian wanprestasi di BMT Agam Madani yang ada di Kecamatan IV Koto. Pada awalnya di kecamatan ini terdapat tujuh BMT yang tersebar di tujuh nagari, sekarang terdapat empat BMT Agam Madani yang masih berdiri. BMT tersebut adalah BMT Agam Madani Koto Tuo, BMT Agam Madani Balingka, BMT Agam Madani Sianok Anam Suku, dan BMT Agam Madani Koto Panjang.

Sifat penelitian kajian ini ialah deskriptif analitik.⁵⁵ Bersifat deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan informasi seputar objek dan perilaku penelitian ketika pengkajian tersebut berlangsung.⁵⁶ Penulis mendeskripsikan fakta-fakta yang didapat pada BMT Agam Madani, kemudian penulis menganalisa atau menguraikannya secara cermat dan terarah. Dalam hal ini penulis mengumpulkan informasi-informasi mengenai wanprestasi kemudian menganalisisnya dengan menggunakan *maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan *maqāṣid asy-Syarī'ah*, di mana data yang diperoleh dari lapangan mengenai praktik penyelesaian wanprestasi pada BMT Agam Madani Kecamatan IV Koto dianalisis dengan *maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda yang dikembangkan dengan

⁵⁴ John W. Cresswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 135.

⁵⁵ Hedri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bekasi: Gramata Publishing, 2018), hlm. 10.

⁵⁶ Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: GP Press Group, 2013), hlm. 11.

pendekatan sistem (*system approach*). Tujuannya yaitu untuk menemukan esensi atas fakta yang didapat di lapangan, kemudian menganalisisnya apakah langkah-langkah penyelesaian wanprestasi tersebut sudah tepat atau tidak dilakukan oleh pihak BMT Agam Madani terhadap keberlangsungan BMT kedepannya.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian penulis. Penelitian ini dilakukan di BMT Agam Madani Kabupaten Agam, yang mana pemilihan sampel lokasi penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*.⁵⁷ Berdasarkan teknik *purposive sampling* tersebut penulis melakukan penelitian di BMT Agam Madani Kecamatan IV Koto, hal ini karena di Kecamatan IV Koto ini salah satu kecamatan yang BMTnya masih banyak bertahan. Kemudian, di antara BMT yang bertahan memiliki karakteristik yang berbeda, ada yang sudah berbadan hukum dan ada yang belum berbadan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk pengumpulan data tersebut, antara lain:

⁵⁷ *Purposive sampling* atau sampel bertujuan adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 85). Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, seperti alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh (Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 127-128).

- a. Observasi, merupakan metode pengumpulan data guna menghimpun data penelitian melalui pengamatan ataupun penginderaan.⁵⁸ Observasi ini penting dilakukan oleh penulis untuk mencari dan mengetahui permasalahan di lapangan.
- b. Wawancara, dalam penelitian kualitatif penting untuk dilakukan. Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dan pihak yang terlibat langsung dalam operasional di setiap BMT Agam Madani yang diteliti, meliputi manajer dan karyawan BMT, hal ini untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.
- c. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dari berbagai literasi, seperti dokumen dari BMT Agam Madani, buku, artikel, dan lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis, baik yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, atau dokumentasi.⁵⁹ Miles dan Huberman mengungkapkan tiga tahapan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta pengambilan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing and verification*).⁶⁰ Pada tahap *data reduction*, semua data yang terkumpul disederhanakan. Selanjutnya pada *data display*, penulis menyajikan data yang

⁵⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 115.

⁵⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif: Pedoman Filosofi dan Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, cet. ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 209.

⁶⁰ Norman K. Denzin dan Y Vonnas. Lincoln, *Hanbook of Qualitative Research*, terj. Dariyanto, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 592.

didapatkan dan dianalisis sebelumnya. Kemudian, penulis mengambil suatu simpulan dan verifikasi. Setelah semua data penelitian terkumpul, terakhir penulis melakukan pengeditan dan penyuntingan. Hal ini bertujuan untuk memeriksa kembali data dan hasil analisis, sehingga mudah dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan dengan baik.⁶¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penulisan ini penulis bagi menjadi lima bab dan beberapa sub bab untuk memudahkan penelitian dan penulisan sehingga lebih terarah. Sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah sebagai pengantar permasalahan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka untuk membedakan dengan penelitian yang lain, kerangka teori yang dipergunakan sebagai kerangka berpikir dalam penelitian ini, metode penelitian yang menjelaskan cara dan langkah yang dipergunakan dalam menganalisis data, dan sistematika pembahasan untuk mensistematisasikan penulisan penelitian.

Bab kedua memaparkan konsep dasar BMT, konsep dasar wanprestasi dan prosedur penyelesaiannya di BMT. Meliputi pengertian BMT, landasan hukum BMT, prinsip operasional BMT, fungsi dan tujuan BMT, kegiatan usaha dan operasional BMT, prinsip dan mekanisme pembiayaan di BMT, pengertian wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, akibat wanprestasi, faktor penyebab

⁶¹ Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 28.

terjadinya wanprestasi, bentuk penyelesaian wanprestasi, serta teori-teori lain yang berkenaan.

Bab ketiga menguraikan data-data yang didapat pada BMT Agam Madani, yaitu tentang profil dan penyelesaian wanprestasi BMT Agam Madani. Meliputi sejarah dan gambaran umum BMT Agam Madani, visi, misi dan tujuan BMT Agam Madani, dan struktur organisasi BMT Agam Madani. Kemudian penulis juga memaparkan tentang produk, mekanisme dan pengawasan pembiayaan di BMT Agam Madani, wanprestasi dan prosedur penyelesaian wanprestasi di BMT Agam Madani, serta perkembangan BMT Agam Madani. Bab ini bertujuan menginformasikan terkait objek penelitian dan sebagai bukti bahwa tesis ini benar berdasarkan hasil dari penelitian lapangan yang penulis peroleh.

Selanjutnya, bab keempat memuat analisis dari pokok masalah penelitian yang dikaji. Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data dan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan, yaitu terkait analisis model penyelesaian wanprestasi di BMT Agam Madani dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan BMT di Kabupaten Agam, menggunakan teori *maqāsid asy-Syarī'ah* Jasser Auda.

Bab kelima adalah penutup, berisi kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini dengan memaparkan jawaban berdasarkan rumusan masalah secara singkat, padat dan jelas, serta diakhiri dengan saran. Hal ini bertujuan agar memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari tulisan ini.

BAB V

PENUTUP

Berangkat dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis merangkum kesimpulan dari hasil penelitian tersebut serta memuat saran yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini, yakni sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab wanprestasi pada BMT Agam Madani dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sumber daya manusia, kesalahan BMT dalam menganalisis pembiayaan yang akan diberikan, dan fungsi organisasi BMT tidak berjalan maksimal. Faktor eksternal meliputi faktor dari anggota penerima pembiayaan (karakter, kemampuan dan kondisi), dan kondisi lingkungan.
2. BMT Agam Madani yang bertahan di Kecamatan IV Koto menerapkan beberapa langkah dalam penyelesaian wanprestasi, mulai dari penyelamatan awal sampai dengan memberikan keringanan kepada anggota dengan merubah jadwal atau jumlah pembiayaan dengan adanya sistem simpanan pembiayaan. Semua proses penyelesaian wanprestasi tersebut dilaksanakan dengan pendekatan adat dan agama.

Berdasarkan *maqāsid asy-Syarī'ah* Jasser Auda yang dikembangkan melalui enam fitur pendekatan sistem, penggunaan sistem simpanan pembiayaan dengan pendekatan adat dan agama sudah sesuai dengan

prinsip *maqāṣid asy-Syarī'ah* dan tidak bertentangan dengan peraturan terkait. Dari semua pendekatan sistem tersebut ditemukan bahwa sistem penyelesaian dengan cara ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudhaaratan. Dari perluasan jangkauan *maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda, yang meliputi *maqāṣid al-‘āmmah*, *maqāṣid al-khāṣṣah*, dan *maqāṣid al-juz'iyah*, maka sistem ini bertujuan untuk menjaga harta, baik harta anggota (debitur dan kreditur), BMT, dan perekonomian umat secara luas. Dan ini juga berkaitan dengan menjaga akal, jiwa-raga, kehormatan dan keluarga.

Tujuan BMT Agam Madani menggunakan sistem simpanan pembiayaan dengan pendekatan adat dan agama ini adalah sebagai upaya dalam penyelamatan pembiayaan yang bermasalah, meningkatkan kesadaran anggota, menjaga dan menjalin silaturahmi, menghindari biaya tambahan seperti denda dan eksekusi jaminan, memperkecil angsuran anggota agar mampu melunasi pembiayaannya, mewujudkan kesejahteraan anggota, mendorong anggota untuk meningkatkan usahanya agar berjalan dengan baik, penurunan tingkat wanprestasi, dan penyelamatan agar BMT tetap dapat beroperasi.

3. Berdasarkan analisis penulis, sistem yang dilakukan oleh pihak BMT merupakan suatu pendekatan yang baik. Dalam pelaksanaannya, sistem ini dilakukan atas dasar kesepakatan antara pihak BMT dan anggota setelah melewati beberapa tahap penyelamatan awal sebelumnya. Penyelesaian wanprestasi dengan sistem ini bertujuan untuk menyelamatkan

pembiayaan dan menghindari biaya tambahan. Pendekatan adat dan agama seperti musyawarah dan memberikan nasehat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anggota dan menjalin silaturahmi dengan anggota agar BMT bisa mengetahui kondisi dari anggota tersebut dan dapat mencari solusinya bersama.

Upaya penyelesaian wanprestasi melalui sistem simpanan pembiayaan ini merupakan usaha BMT dalam menjaga amanah dana yang telah dititipkan oleh masyarakat dalam bentuk simpanan, tujuannya agar uang masyarakat bisa aman dan terjaga. Hal ini juga berpengaruh terhadap perjalanan BMT kedepannya, agar masyarakat tetap percaya kepada BMT.

Sebagaimana dilihat dari pedekatan sistem dan perluasan jangkauan *maqāsid asy-Syarī'ah* Jasser Auda, bahwa bila BMT tidak berhasil menangani wanprestasi maka akan mempengaruhi usaha BMT itu sendiri, mempengaruhi dana anggota kreditur, serta mempengaruhi masyarakat luas yang ingin mengambil pembiayaan di BMT tersebut. BMT Agam Madani, dengan menerapkan sistem simpanan pembiayaan mampu bertahan menjalankan usahanya. Sehingga hal-hal yang membahayakan usaha BMT dapat diminimalisir. Hal inilah yang membuat BMT ini masih beroperasi sampai sekarang.

B. Saran

1. Pihak BMT perlu meningkatkan prinsip-prinsip manajemen dalam pembiayaan, agar dapat bertahan dan mengembangkan usahanya.

2. Meskipun sudah berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, pihak BMT harus lebih cermat dan teliti dalam menganalisis data anggota yang mengajukan pembiayaan dengan mengadakan survei, untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi. Karena calon anggota bisa dengan mudah mengadakan data-data palsu, sehingga jika salah menganalisis, maka akan mempengaruhi kelancaran pembiayaan kedepannya.
3. Perlunya pengoptimalan fungsi dari seluruh struktur organisasi yang ada, hal ini akan mempengaruhi keefektivitasan dalam operasional BMT.
4. Perlu kiranya membuat alternatif lain dalam penyelesaian wanprestasi, yaitu adanya sesuatu yang bisa dipegang sebagai jaminan oleh pihak BMT, hal ini untuk menghindari agar anggota tidak lari dari tanggungjawabnya.
5. Setelah menyalurkan pembiayaan, pihak BMT harus mengoptimalkan pengawasan terhadap anggota, hal ini untuk mengetahui perkembangan usaha anggota dan jika ada masalah dapat dicarikan solusinya.
6. Bagi masyarakat khususnya anggota BMT, hendaknya mempelajari setiap akad yang akan dilakukan. Harus mengetahui dengan pasti bagaimana ketentuan dalam pembiayaan, sehingga nantinya tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran/Ulum al-Quran/Tafsir al-Quran

Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2000.

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Al-Mabruri, M. Nasikhul Umam, "Rekontruksi Nasab Anak Zina Perspektif Jaser Auda," *Tesis*, Program Study Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2018).

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Fiqh Maqāṣid Syarī'ah*, alih bahasa Babul Fikri, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Terjemahan Fedrian Hasmand, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

Al-Raysūnī, Aḥmad, *Al-Fikr al-Maqāṣidi Qawā'iduh wa Fawā'iduhu* (Ribaṭ: Maṭba'ah al-Najāḥ al-Jadīdah al-Dār al-Baiḍa', 1999.

Anshori, Abdul Ghofir, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, II, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, Yogyakarta: UAD Press, 2020.

Ariani, Nevey Varida, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan (*Non-Litigation Alternatives Business Dispute Resolution*)," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 1 No. 2 (Agustus 2012).

'Audah, Jāsir, *Fiqh al-Maqāṣid: Ināṭat al-Aḥkām asy-Syar'iyyah bi Maqāṣidihā*, cet. ke-3, London: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 2007.

Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Auda, Jasser, *Al-Maqasid untuk Pemula*, Terjemahan 'Ali 'Abdelmon'im, cet. ke-1, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Terjemahan Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun'im, cet. ke-1, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

- Az-Zuhailī Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Al-Syatibi*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Damanuri, Aji, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Pengelola BMT IKMP Gontor Ponorogo," *Justitia Islamica*, Vol. 12, No. 2 (Juli-Desember 2015).
- Gumanti, Retna, "*Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*," *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2 No. 1 (Maret 2018).
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hak, Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Haq, Abdul, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Kalista, 2006.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, cet. ke-2, Bandung: Alumni, 1986.
- Harahap, Rahmad Hidayat, "Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro (Studi Sengketa di *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* Kota Medan," *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2011).
- Hastuti, Yusriana Maida, dan Siti Ngainur Rohmah, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah pada Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis," *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1 (2021).
- Hidayah, Nurul, dan Ariy Khaeruddin, "Wanprestasi dan Model Penyelesaiannya di LKMS (Studi pada Lembaga KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera)," *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 08, No. 02 (Agustus 2014-Januari 2015).
- HS., Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- HS., Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Imaniyati, Neni Sri, *Aspek-aspek Hukum BMT*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Kamaluddin, Imam, dan Azimatul Afifah, "Strategi Penyelesaian Kredit Macet (Studi Kasus BMT Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKMP) Ponorogo 2017)," *Al-Mu'amalat: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 1, No. 1 (Desember 2018).

- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyāt dan Evolusi Maqāshid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2010.
- Mawardi, Imam, "Analisis Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Syariah di BMT UGT Sidogiri Larangan Sidoarjo," *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (2015).
- Meliala, A. Qirom Syamsuddin, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, cet. ke-5, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Miru, Ahmadi, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Miskari, "Pendekatan Sistem sebagai Konsep Maqashid Syariah dalam Perspektif Jaser Audah," *Al-Maslahah*, Vol.14 No.1 (April 2018).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Nopriansyah, Waldi, *Hukum Bisnis di Indonesia: Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif Syariah*, Jakarta: Penadamedia Group, 2019.
- Nurchasanah, Indiyani, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan BMT Amanah Wangon Kabupaten Banyumas," *Tesis*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto (2019).
- Pemaron, Ida Bagus Gede Manu Widnyana dan Ida Bagus Putra Atmadja, "Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Kita di Badung," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7 No. 9 (Juni 2019).
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 1996.
- S., Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009.
- Santoso, Djohari dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989.

Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, cet. ke-2, Depok: Kencana, 2017.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermedia, 2005.

Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.

Umam, Khotibul, *Hukum Ekonomi Islam Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Instan Lib, 2009.

Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Ekonomi/Perbankan Syariah

Al-Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Alma, Buchari dan Doni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Edisi Revisi, Bandung: Alfabeta, 2010.

Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Amalia, Euis, *Keuangan Mikro Syariah*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016.

Arthesa, Ade, dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT Indeks Gramedia, 2006.

Azis, Amin, *Buku Pedoman Pendirian BMT*, Jakarta: PINBUK, 2004.

Cuhandi, "Pilihan Manajer Bank Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan," *Disertasi*, Pascasarjana Bidang Study Islam Konsentrasi Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga (2018).

Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Djazuli, A., dan Yadi Januari, *Lembaga-lembaga Keuangan Perekonomian Ummat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Hamid, Lutfi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.

- Helton, “Analisis Perkembangan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kecamatan Matur Kabupaten Agam,” *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Andalas (2016).
- Huda, Nurul, dkk., *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Huda, Nurul, dkk., *Baitul Mal wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Janwari, Yadi, *Lembaga-lembaga Perekonomian Syari’ah*, Bandung: Pustaka Mulia dan Fakultas Syariah IAIN SGD Bandung, 2000.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kenedi, Jon, dan Zul Efendi, “Penerapan Teori Organisasi Z untuk Memperbaiki Kinerja BMT Agam Madani di Kabupaten Agam,” *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies*, Vol. 1, No. 2 (Januari-Juli 2017).
- Mubayyinah, Fira, “Ekonomi Islam dalam Perspektif *Maqāsid asy-Syari’ah*,” *Journal of Sharia Economics*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2019).
- Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, cet. ke-1, Yogyakarta: STIS Yogyakarta, 1998.
- Nasfi, dkk., “Prosedur Pemberian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Plano Kabupaten Agam,” *Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi*, Vol. IV, No. 02 (November 2019-April 2020).
- Permana, Sony Hendra, dan Masyithah Aulia Adhiem, “Development Strategy for Baitul Maal Wattamwil (BMT) as an Alternative Financial Institution to Support Micro, Small, and Medium Enterprises,” *Kajian*, Vol. 24, No. 2 (2019).
- PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), *Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT*, Jakarta: PINBUK, t.t.
- PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, Jakarta: PT. Bina Usaha Indonesia, 2004.
- Pranata, Danu dan Gita, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UPFE-UMY, 2006.
- Purnomo, Joko Hadi, “Syariah Governance Pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1 (2016).
- Qodin, Ahmad Nur, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan di KJKS BMT Fastabiq Pati,” *Iqtishadia*, Vol. 8, No. 2 (September 2015).

- Quraisy, *BMT dan Bank Islam*, Bandung: Engkos Sardah, 2004.
- Rianto, Nur, *Pengantar Ekonomi Syariah; Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rivai, Veithzal, dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- S, Haris, *Politik Organisasi Perspektif Mikro Diagnosa Psikologis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Sahroni, Oni, dan Adiwarmam Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sholihin, Ahmad Irham, *Pedoman Umum Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Sutojo, Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah*, Jakarta: PT Damar Mulia, 2008.
- Yunus, Jamal Luail, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, Malang: UIN Press, 2009.

Metode Penelitian

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Kualitatif: Pedoman Filosofi dan Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, cet. ke-3, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2009.
- Cresswell, John W., *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Denzin, Norman K., dan Y Vonnas. Lincoln, *Hanbook of Qualitative Research*, terj. Dariyanto, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: GP Press Group, 2013.
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Tanjung, Hedri, dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bekasi: Gramata Publishing, 2018.
- Thomas, Duanne R. Monette dan J. Sullivan Cornell R. Dejoms, *Applied Social Research*, Chicago: Halt Reinhart and Winston Inc, 1989.

Peraturan Perundang-Undangan/Fatwa DSN-MUI

- Fatwa DSN-MUI Nomor 17 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank, Pasal 23 ayat (1) dan (2).
- Peraturan BI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan BI Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan, Pasal 1 angka 7.
- Peraturan Bupati Agam Nomor 58 Tahun 2009 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Agam Madani (KJKS BMT Agam Madani) Kabupaten Agam.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1234.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2.

Lain-lain

- Asnan, Gusti, *Kamus Sejarah Minangkabau*, Padang: PPIM, 2003.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002.

Dokumen BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo, “*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Nagari Koto Tuo, Bangun Nagari dengan Sistem Syariah.”

Dokumen BMT Agam Madani Nagari Balingka.

Dokumen BMT Agam Madani Nagari Koto Panjang.

Dokumen BMT Agam Madani Nagari Koto Tuo.

Dokumen BMT Agam Madani Nagari Sianok Anam Suku.

<http://republika.co.id>, “Aset Bank Syariah Meningkatkan Tajam,” akses 02 September 2021.

<https://knks.go.id>, KNKS, “Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT),” akses 05 September 2021.

<http://www.metrotvnews.com>, Sri Cahyaning Umi Salama, “Babak Baru BMT di Indonesia” akses 05 September 2021.

<https://www.penjuru.id>, Reza Arrasuly, “Revitalisasi BMT Agam Madani Edisi I,” akses 26 November 2021.

Laporan Kondisi Keuangan BMT Agam Madani Balingka.

Laporan Kondisi Keuangan BMT Agam Koto Panjang.

Laporan Kondisi Keuangan BMT Agam Madani Koto Tuo.

Laporan Kondisi Keuangan BMT Agam Sianok Anam Suku.

Wawancara dengan M. Husni, Manajer BMT Agam Madani Koto Tuo, Agam, tanggal 20 September 2021, 20 Desember 2021.

Wawancara dengan Rahmi, Manajer BMT Agam Madani Balingka, Agam, tanggal 21 Desember 2021.

Wawancara dengan Fitri Handayati, Pengelola BMT Agam Madani Sianok Anam Suku, Agam, tanggal 20 Desember 2021.

Wawancara dengan Ali Erman, Manajer BMT Agam Madani Nagari Sianok Anam Suku, Agam, tanggal 04 Januari 2022.

Wawancara dengan Nofitri Sari, Pengelola BMT Agam Madani Nagari Koto Panjang, Agam, tanggal 04 Januari 2022.

Wawancara dengan PINBUK Kabupaten Agam, Agam, tanggal 20 Desember 2021, 04 Januari 2022.

Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Mac Donald and Even Ltd, 1980.

